BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian mendalam tentang *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin*, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Di balik data perceraian yang terus meningkat, tersembunyi fakta menyedihkan bahwa banyak anak-anak yang kehilangan hak dasarnya, terutama hak nafkah dari ayah mereka. Di Kecamatan Lembah Masurai, fenomena ini nyata terjadi. Banyak mantan suami yang tidak lagi memberikan nafkah setelah perceraian, padahal dalam hukum negara maupun hukum Islam, kewajiban tersebut tidak pernah gugur. Sayangnya, keputusan pengadilan tentang nafkah anak sering kali tidak diikuti dengan pengawasan yang kuat, sehingga tak sedikit yang hanya menjadi dokumen tanpa makna nyata bagi kehidupan anak-anak tersebut.
2. Kesadaran orang tua, khususnya dari pihak ayah, masih sangat beragam. Ada yang tetap bertanggung jawab, namun tak sedikit pula yang abai. Alasan yang sering muncul adalah kesulitan ekonomi, ego personal, atau anggapan bahwa setelah bercerai, urusan anak menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya. Padahal, anak adalah tanggung jawab bersama. Banyak ibu yang akhirnya harus menanggung beban ganda: menjadi pengasuh sekaligus pencari nafkah. Ini jelas tidak adil.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

3. Dalam Islam, pemberian nafkah kepada anak adalah kewajiban yang bersifat mutlak dan tidak terputus oleh perceraian. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi menegaskan hal ini secara jelas. Namun di lapangan, pelaksanaan ajaran tersebut masih jauh dari harapan. Banyak ayah yang tidak memahami hukum Islam secara utuh, atau bahkan memilih untuk tidak peduli. Rendahnya literasi hukum keluarga Islam dan lemahnya peran tokoh agama dalam memberikan penyadaran menjadi tantangan tersendiri.

B. Implikasi.

Implikasi dari kondisi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Lembah Masurai ini menunjukkan beberapa hal krusial yang perlu ditindaklanjuti, baik dari sisi sosial, hukum, maupun agama :

1. Implikasi Teoritis.

 Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa perlindungan anak pasca perceraian tidak bisa hanya mengandalkan sistem hukum formal. Diperlukan pendekatan multidisipliner, baik secara yuridis, religius, maupun budaya. Hak nafkah anak harus dipandang sebagai *hak fundamental* yang melekat dan wajib ditegakkan.

2. Implikasi Praktis.

 Temuan di lapangan mengungkap bahwa banyak putusan pengadilan tidak terlaksana karena kekosongan pengawasan dan lemahnya koordinasi antar lembaga**.** Maka dibutuhkan :

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

a. Kerja sama lintas sektor, seperti pengadilan agama, dinas sosial, tokoh adat, dan RT/RW untuk memastikan hak anak tetap dijaga.
b. Edukasi dan penyuluhan hukum dan agama yang menyasar langsung komunitas desa, agar setiap orang tua memahami tanggung jawabnya, bahkan setelah perceraian.
c. Mekanisme penagihan nafkah yang mudah, terjangkau, dan berpihak pada anak.

3. Implikasi Sosial

Apabila hak nafkah anak terus diabaikan, maka dampaknya akan sangat besar secara social, meningkatnya anak-anak yang putus sekolah, kurang gizi, hingga gangguan psikologis. Hal ini akan menciptakan generasi yang rentan dan bisa menghambat pembangunan daerah. Oleh sebab itu, menjaga hak anak adalah investasi sosial jangka panjang**.**

C. Saran-saran.

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, berikut beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait :

1. Untuk Pemerintah dan Lembaga Sosial.
 a. Pemerintah daerah dan dinas sosial perlu hadir lebih aktif melalui pembentukan tim pemantau nafkah anak, yang bisa menindaklanjuti keputusan pengadilan secara nyata.
 b. Perlu ada bantuan sosial khusus bagi anak-anak korban perceraian yang terancam putus sekolah atau mengalami kesulitan gizi.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

c. Program penyuluhan keluarga harmonis harus diperluas dengan materi tentang tanggung jawab nafkah pasca cerai, bukan hanya pencegahan perceraian.

2. Pengadilan Agama.
 a. Perlu ada mekanisme lanjutan setelah vonis perceraian, agar putusan tentang nafkah anak tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan.
 b. Menyediakan bantuan hukum dan mediasi berkelanjutan, khususnya untuk ibu-ibu yang berjuang sendirian demi menuntut hak anaknya.
3. Tokoh Agama dan Adat.
 a. Peran tokoh agama dan adat sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa anak adalah amanah, bukan korban konflik dewasa.
 b. Forum-forum musyawarah adat perlu dihidupkan kembali sebagai media sosial dan moral pressure bagi ayah yang lalai.
4. Orang Tua.
 a. Ayah maupun ibu perlu menyadari bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab terhadap anak.
 b. Komunikasi yang baik antara mantan pasangan harus tetap dijaga, setidaknya dalam urusan anak, demi kepentingan masa depan mereka.
 c. Memberikan nafkah, meski kecil, adalah bentuk kepedulian yang bernilai besar bagi anak.
5. Masyarakat.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

a. Masyarakat desa perlu lebih peka dan membangun dukungan sosial terhadap anak-anak korban perceraian.
b. Menghilangkan stigma pada ibu tunggal dan anak dari keluarga bercerai, serta mendorong budaya gotong royong dalam merawat masa depan generasi muda.

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM